

Asesmen Kebutuhan Pelatihan dalam Upaya Akselerasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan Jenjang Pangkat Guru TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman

Tim Penulis/Peneliti:

John Suprihanto
Avin Fadilla Helmi
Supadiyanto
Theresia Anita Christiani
Sudiyo
Suyono
St. Nurbaya
Nurjamil Dimiyati
Buchori
Akhmad Ritaudin
Nursya'bani Purnama

Tim Asisten Peneliti:

Suryo Buwono
Lisa Sunaryo Putri
Maghfira Assyifa A.A.



Asesmen Kebutuhan Pelatihan dalam Upaya Akselerasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan Jenjang Pangkat Guru TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman

Tim Penulis/Peneliti

John Suprihanto (Koordinator), Avin Fadilla Helmi, Supadiyanto, Theresia Anita Christiani, Sudiyo, Suyono, St. Nurbaya, Nurjamil Dimiyati, Buchori, Akhmad Ritaudin, Nursya'bani Purnama

Tim Asisten Peneliti:

Suryo Buwono, Lisa Sunaryo Putri, Maghfira Assyifa A.A.

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Zulkarizki

15.5 x 23 cm, vi + 89 hlm.

Cetakan I, Desember 2021

ISBN:

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

Bekerjasama dengan:

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Salam hormat,

Buku yang terbit dihadapan pembaca ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam menelaah adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh para guru dalam meniti karir mereka menjadi pendidik atau guru profesional. Sebagai guru profesional ditandai dengan keberhasilan yang bersangkutan dalam memiliki sertifikat pendidik dengan lulus menempuh uji sertifikasi guru, sukses dalam menempuh jabatan fungsional dan kenaikan pangkat secara berkala dan tepat waktu.

Dengan mencermati berbagai persoalan yang menimpa para guru dalam menempuh jabatan fungsional guru, maka dibutuhkan solusi-solusi yang cerdas, jitu, cepat, komprehensif, dan sinergis. Harapannya, peningkatan mutu pendidikan seiring dengan peningkatan kualitas guru sebagai pendidik profesional. Indikator sederhana hadirnya guru yang profesional yaitu dengan semakin banyaknya guru yang telah memiliki kompetensi sebagai pendidik profesional yang ditandai dengan dimilikinya sertifikat pendidik profesional (lulus sertifikasi guru). Untuk bisa memiliki sertifikasi pendidik maka karir sebagai guru juga harus berjalan secara bertahap mulai dari guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama.

Semoga dengan hadirnya buku ini, mampu menjadi salah satu referensi pertimbangan bagi berbagai pihak khususnya bagi Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Sleman dalam mendorong dan mempercepat karir jabatan fungsional para guru se-Kabupaten Sleman.

Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengapresiasi atas kerjasama yang telah dilakukan sehingga terwujud buku ini. Antara lain: seluruh anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kepala

Sekolah se-Sleman, guru se-Sleman, tenaga kependidikan se-Sleman, tim PAK Kabupaten Sleman, dan para pengisi kuisioner daring, serta tim asisten peneliti, sekaligus penerbit buku ini yang sudah berjuang keras sehingga penelitian ini tuntas dan dapat dipublikasikan secara umum.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 26 November 2021

Hormat kami,

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman,



Sudiyo, S.Ag., M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Manfaat/Signifikansi.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>State of the Art</i>	5
B. Kajian Regulasi Berhubungan dengan Jabatan Fungsional Guru	7
BAB III METODE Riset	
A. Paradigma Penelitian.....	13
B. Sumber dan Jenis Data.....	13
C. Waktu dan Tempat Penelitian	13
D. Responden dan Populasi	13
E. Teknik Pengumpulan Data	15
F. Analisis Data	20
BAB IV: HASIL DAN DISKUSI	
A. Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Jenjang Pangkat Guru.....	23
B. Statistika Diskriptif Demografis	28
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	31
D. Solusi Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	62
E. Diskusi.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran/Rekomendasi..... 79

Daftar Pustaka..... 82

Profil Tim Peneliti/Penulis..... 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Kurikulum 2013 menuntut guru yang profesional. Guru profesional yaitu guru yang memiliki 4 kemampuan seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan salah satunya adalah kemampuan pedagogik. Kemampuan pedagogik pada dasarnya merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang khas dan spesifik, yang membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Selanjutnya, seorang guru profesional wajib memiliki kompetensi menulis karya ilmiah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain kemampuan mengajar (pendidikan), kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah bagi guru adalah menjadi tuntutan profesinya. Menyusun dan menulis karya ilmiah menjadi syarat bagi pengembangan karir dan sekaligus menjadi sarana bagi pengembangan diri setiap guru. Kesulitan para guru dalam membuat karya ilmiah apalagi untuk mempublikasikannya menjadi hambatan mayoritas para guru di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan informasi awal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2021), syarat ini seringkali menjadi penghambat kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat bagi para guru baik guru TK, SD, SMP, dan SMA/K/MA. Lebih lanjut, informasi terkait dengan rendahnya kemampuan dan minat menulis di kalangan guru-guru tersebut baik langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab lambatnya kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat mereka. Dengan demikian, kemampuan menulis menjadi keharusan bagi semua guru TK, SD, SMP, dan SMA/K/MA baik untuk meningkatkan

profesi dan khususnya untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yakni Classroom Action Research (CAR) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK). CAR atau PTK yang antara lain merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah dan peningkatan proses pembelajaran di kelasnya masing-masing.

Berbasis pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengamanatkan kepada setiap guru untuk mampu menciptakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengawasi dengan melakukan kajian asesmen kebutuhan pelatihan dalam upaya akselerasi kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Adapun tiga rumusan masalah dalam kajian ini adalah: bagaimanakah hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para guru dalam pengurusan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang kepangkatan karir di Kabupaten Sleman? Bagaimanakah juga faktor-faktor yang mendukung keberhasilan para guru dalam pengurusan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang kepangkatan karir di Kabupaten Sleman? Bagaimanakah strategi/solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi para guru agar dalam pengurusan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat bagi karir guru di Kabupaten Sleman?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adanya kajian asesmen kebutuhan pelatihan ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan lambatnya kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mendukung dan mempercepat adanya kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat bagi guru di Kabupaten Sleman.
3. Untuk memformulasikan berbagai strategi dan solusi efektif untuk mendukung akselerasi kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat bagi para guru se-Kabupaten Sleman.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Ada tiga manfaat dari penelitian ini:

Pertama, manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam memajukan tingkat profesionalitas para guru di Kabupaten Sleman, sehingga dapat berdampak positif bagi kesejahteraan para guru sendiri. Pada sisi lain, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dalam mendorong adanya percepatan karir guru baik dari sisi jabatan fungsional maupun jenjang pangkatnya.

Kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam memetakan masalah yang dihadapi para guru terkait pengoptimalisasian bagi para guru mengurus jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat guru. Bagi guru sendiri, hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengatasi masalah yang mereka alami dalam mengajukan kenaikan jabatan fungsional.

Ketiga, manfaat sosial. Hasil penelitian bermanfaat besar bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki kepedulian tinggi dalam dunia pendidikan untuk membantu memahami dengan baik berbagai persoalan yang dialami para guru, sehingga mampu berpartisipasi dalam mengatasi masalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of the Art*

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan problematika yang dihadapi para guru profesional, dapat disaripatkan berikut ini:

Pertama, penelitian milik Didi Pramono dkk (2021: 100) mengungkapkan tentang salah satu kendala yang dialami guru dalam melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi para guru di Kota Salatiga adalah karena kurangnya pemahaman yang memadai mengenai karya inovasi yang dapat diajukan sebagai HKI, serta kurangnya motivasi, waktu, dan kesempatan guru dalam mengidentifikasi kriteria karya yang dapat di-HKI-kan.

Kedua, penelitian yang dilakukan Sunarso (1997; 51) menjadi temuan masalah yang terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Riset tersebut menilai bahwa hambatan guru dalam mengajukan jabatan fungsional terdiri atas dua hal yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari para guru sendiri seperti rasa malas, tidak memahami regulasi kenaikan jabatan fungsional, sulih mengubah perilaku pasif menjadi aktif, dan pandangan yang menempatkan imbalan ekonomis yang diterima dari kenaikan pangkat relatif kecil. Sementara hambatan eksternal meliputi rumitnya prosedur usulan kenaikan pangkat, beratnya tugas administrasi para guru, serta seringnya usulan mereka yang ditolak.

Ketiga, penelitian oleh Arief Rahman Yusuf dan Amat Mukhadis (2018; 130) menarik dicermati dalam upaya mewujudkan guru yang profesional melalui program 4 ON meliputi: *visi-ON*, *acti-ON*, *passi-ON*, dan *collaborati-ON*.

Keempat, penelitian milik Suwandi (2006; 9) sangat menginspirasi agar hambatan yang dialami para guru dalam mengajukan

kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dapat diatasi dengan kemampuan membuat karya tulis ilmiah sejak masih menjadi guru pertama. Harapannya karir guru menuju Golongan IV a, IVB, IVc, dan IV e sampai menjadi guru utama dapat tercapai dengan mudah.

Kelima, riset yang dilakukan oleh Sukarno (2016; 601) sangat menarik dicermati karena dalam mendeteksi berbagai hambatan yang dialami para guru dalam upaya pengembangan keprofesian guru yang dialami para guru SD di Kecamatan Karanganyar Jawa Tengah. Hasil riset tersebut menemukan bahwasannya kendala yang dialami para guru meliputi: motivasi menulis yang rendah, tidak memiliki waktu luang, kurangnya pemahaman tentang teknik penulisan, kesulitan mencari data, gagap teknologi, tidak memiliki buku referensi, maraknya jasa pembuatan karya tulis, kurang optimalnya kegiatan kelompok kerja gurum serta kurangnya dukungan dari sekolah.

Keenam, penelitian milik Siti Fatihaturrahmah Al Jumroh dan Haryati (2020) menekankan perlu adanya pelatihan terpadu dalam bentuk workshop penulisan karya ilmiah bagi guru di Sorong. Langkah tersebut dinilai efektif membantu para guru dalam memecahkan masalah dalam hal publikasi karya ilmiah.

Ketujuh, hasil penelitian milik Imam Subarkah (2020) berjudul: Analisis Kebijakan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit dari IV a ke IV b memberikan penegasan bahwa pemberian fasilitas teknis dalam pembinaan karir guru serta adanya penyederhanaan mekanisme pengusulan kenaikan pangkat melalui sistem online serta bekerjasama dengan perguruan tinggi daerah dapat meningkatkan jumlah guru yang naik pangkat ke Golongan IVb.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik benang merah bahwa masalah kenaikan jabatan fungsional guru terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ada banyak faktor yang menghambatnya, dan yang terbesar adalah faktor ketidakproduktivitasan para guru dalam menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Tentu saja

masalah tersebut disebabkan banyak pemicu antara lain karena beragam faktor internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metodologisnya, cakupan wilayah, kekiniannya, dan strategi atau teknik pendekatan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Untuk itulah, kehadiran hasil penelitian ini sangat diharapkan dalam memecahkan masalah klasik yang menjerat para guru dalam hal pengurusan kenaikan jabatan fungsional guru khususnya di Kabupaten Sleman.

B. Kajian Regulasi Berhubungan dengan Jabatan Fungsional Guru

Di bawah ini dipaparkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Peraturan yang menjadi dasar pengurusan jabatan fungsional guru disajikan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menetapkan standar minimum kompetensi dan kualifikasi Guru

Di dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut diatur bahwa guru harus memenuhi persyaratan-persyaratan memiliki gelar sarjana (S1/D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti kompetensi dan profesionalisme mereka.

Kewajiban memiliki kualifikasi dan kompetensi bagi guru merupakan bentuk pengakuan pentingnya guru dalam mencapai Tujuan Nasional melalui bidang pendidikan. Peningkatan kualitas guru bertujuan akan mewujudkan guru yang profesional yang akan menjadi agen pembelajaran nasional yang dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas dan bermartabat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang RI

No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen maka terdapat peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut dalam bentuk peraturan menteri sebagaimana tersebut di bawah ini.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksudkan dengan jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 5 disebutkan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut diatur mengenai unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya. Kegiatan yang dinilai angka kreditnya tersebut meliputi Unsur Pendidikan, Unsur Pembelajaran/bimbingan, Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Unsur Penunjang Tugas Guru (Pasal 11). Dalam peraturan ini terdapat subunsur dari unsur-unsur aktivitas yang dapat dikategorikan dalam setiap unsur yang dipersyaratkan.

3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Di dalam Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. Unsur utama, terdiri atas: pendidikan; pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas guru, terdiri atas: memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya; memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, antara lain: membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/ praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya; menjadi organisasi profesi/kepramukaan; menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau menjadi tutor/pelatih/instruktur.

4. Permendiknas No. 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan ini merinci unsur-unsur kegiatan guru yang dapat dinilai dalam jabatan fungsional guru. Dalam ketentuan tersebut disebutkan lebih lanjut bahwa Pengembangan Kepribadian Berkelanjutan dapat meliputi kegiatan:

- a. Pertama, diklat fungsional, seperti mengikuti kursus, pelatihan, penataran, dan bentuk diklat lainnya; dan kedua kegiatan kolektif guru melalui lokakarya atau kegiatan kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran (KKG/MGMP), mengikuti seminar, diskusi, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya.
- b. Publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi syarat kenaikan jabatan. Angka kredit untuk kegiatan publikasi ilmiah mempunyai nilai lebih tinggi dari pada kegiatan diklat.

Ketentuan di dalam peraturan tersebut memberikan pemahaman, bahwa guru yang diharapkan adalah guru yang tidak hanya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas,

tetapi juga mampu menuangkan pemikiran mereka dalam bentuk diseminasi publikasi ilmiah dan karya inovatif yang mengandung kebaruan.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tidak diatur rinci dalam Permendiknas 35 Tahun 2010 tidak merinci Pengembangan kepribadian berkelanjutan, rincian Permendiknas 35 Tahun 2010 diatur dalam Buku 1 Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru: Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Buku Pedoman).

5. Permendikbud 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Permendiknas 35/2010 mengatur tentang pengangkatan, penugasan, dan pengaturan tugas guru, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat dan jabatan, pembebasan sementara, serta pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru. Sedangkan Permendikbud 15/2018 mengatur ketentuan beban kerja guru yang harus dipenuhi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Peraturan-peraturan di atas merupakan peraturan yang menjadi dasar bagi guru dalam pengelolaan jabatan fungsional guru. Terdapat beberapa peraturan yang lain yang belum disebutkan, dengan esensi yang sama. Pada hakikatnya peraturan-peraturan yang disebutkan di atas mempunyai tujuan peningkatan kompetensi guru dengan penetapan standar minimum kompetensi dan kualifikasi guru, dan kewajiban guru memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru serta kewajiban guru mempunyai bukti sertifikat pendidik. Kehendak pembentuk Undang-Undang dengan peningkatan kompetensi guru tersebut maka mutu pembelajaran akan meningkat sehingga berkorelasi positif dengan capaian pembelajaran siswa.

6. Buku 4 (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru) Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Pembelajar diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2016

Buku pedoman ini sangat penting diperhatikan bagi para guru untuk memudahkan mereka dalam merancang dan melaksanakan berbagai program kegiatan sehingga luarannya dapat sinergis dan selaras dengan berbagai standar penilaian angka kredit guru.

7. Buku 5 (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru) Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2019.

Dua buku pedoman di atas sangat penting diperhatikan bagi para guru untuk memudahkan mereka dalam memprediksikan nilai kredit yang akan didapatkan dari berbagai program kegiatan sehingga luarannya dapat memenuhi kebutuhan minimal kredit yang dipersyaratkan untuk memenuhi angka kredit kumulatif yang dibutuhkan pada setiap jejang jabatan fungsional maupun kenaikan jenjang pangkatnya. Di samping itu para guru juga sebaiknya memahami berbagai regulasi yang berhubungan dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah.

BAB III METODE RISET

A. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah *mix methodology*, yakni kuantitatif-kualitatif. Jenis penelitian tersebut dipilih agar hasilnya presisi dan dapat ditindaklanjuti dengan strategi atau kebijakan komprehensif yang mampu mengatasi masalah utama dalam penelitian ini. Penelitian ini sendiri dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul mengenai kelambatan kenaikan pangkat. Oleh karenanya, dilakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat kenaikan pangkat guru di Kabupaten Sleman.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Ada dua jenis data yang diolah dalam penelitian ini. Yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari para pihak yang terlibat langsung dalam upaya penentuan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat bagi para guru meliputi: guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan tim penilai angka kredit se-Kabupaten Sleman. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen pendukung maupun kajian pustaka.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung sejak September s/d Desember 2021. Tempat penelitian berlangsung di Kabupaten Sleman baik dilaksanakan secara daring maupun luring.

D. Responden dan Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman. Responden yang mengisi kuisioner sebanyak 838 orang. Responden dalam survei dan FGD meliputi: Guru

(TK, SD, SMP), kepala sekolah, tim penilai angka kredit, dan tim administratif. FGD dihelat pada Sabtu, 6 November 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Adapun profil responden sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1: Profil Responden

Responden	Jumlah	Persentase (%)
Total	838	100%
Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	145	17,30%
Perempuan	693	82,70%
Usia	Jumlah	Persentase
21-30 tahun	24	2,86%
31-40 tahun	88	10,50%
41-50 tahun	157	18,74%
51-60 tahun	568	67,78%
Tidak mengisi	1	0,12%
Lama bekerja	Jumlah	Persentase
1-5 tahun	25	2,98%
6-10 tahun	40	4,77%
11-15 tahun	128	15,27%
16-20 tahun	166	19,81%
21-25 tahun	96	11,46%
26-30 tahun	95	11,34%
31-35 tahun	199	23,75%
36-40 tahun	86	10,26%
> 41 tahun	3	0,36%
Golongan	Jumlah	Persentase
1A	1	0,12%
2B	3	0,36%
2C	2	0,24%
3A	69	8,23%

3B	224	26,73%
3C	84	10,02%
3D	32	3,82%
4A	323	38,54%
4B	41	4,89%
4C	4	0,48%
Lain-lain (honorar, tidak tetap, dst)	55	6,56%
Tupoksi	Jumlah	Persentase
Administrator	2	0,24%
Guru	704	84,01%
Kepala sekolah	128	15,27%
Penilai PAK	4	0,48%

E. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara: kuisener, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kajian pustaka. Kuisener disebar secara daring dengan menggunakan *Google form*. FGD dihelat pada Sabtu, 6 November 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. FGD dilakukan untuk mendapatkan data lebih mendalam mengenai berbagai kendala dan hambatan yang dialami para guru dalam mengurus jabatan fungsional guru. Sedangkan kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan data-data pendukung riset ini. Adapun survei dengan menanyakan mengenai: data identitas responden, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Berikut ini pertanyaan survei:

Tabel 3.2: Daftar Pertanyaan Kuisisioner

Jenis Pertanyaan	Isi Pertanyaan
Identitas responden	<ul style="list-style-type: none"> • Nama (boleh inisial): • Jenis kelamin: • Usia: • Lama menjadi guru: • Pangkat saat ini: • Institusi tempat bekerja saat ini: • Saya sebagai: guru / kepala sekolah / penilai PAK / administrator
Faktor pendukung	<p>Di bawah ini, jelaskan faktor-faktor pendukung apa saja yang mempengaruhi kelancaran proses kenaikan pangkat Anda. Uraikan secara detail berdasarkan pengalaman yang Saudara alami. Mohon untuk melengkapi penjelasan tersebut dengan menyertakan contoh secara detail.</p>
Faktor penghambat	<p>Di bawah ini, jelaskan faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi kelancaran proses kenaikan pangkat Anda. Uraikan secara detail berdasarkan pengalaman yang Saudara alami. Mohon untuk melengkapi penjelasan tersebut dengan menyertakan contoh secara detail.</p>

Berdasarkan hasil survei yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan FGD dengan tujuan untuk melakukan berbagai konfirmasi dan verifikasi atas temuan awal penelitian. Maka disusunlah daftar pertanyaan FGD yang terbagi atas 4 kelompok sebagai berikut:

Bagian 1 – Pertanyaan Umum

1. Dari hasil survei terbuka, kami menemukan 10 faktor utama yang dianggap mendukung kenaikan pangkat guru. Faktor pendukung tersebut adalah motivasi, manajemen diri, portofolio, regulasi PAK, kelengkapan administrasi, keaktifan, sosialisasi, prosedur, sistem support, dan tidak ada faktor pendukung. Di antara sepuluh faktor tersebut, tiga faktor yang paling sering

disebutkan oleh responden adalah portofolio, keaktifan guru, dan kelengkapan administrasi.

- a. Setujukah Anda? Mohon jelaskan alasan dari kesetujuan/ketidaksetujuan Anda secara detail. Selain itu, berikan contoh-contoh konkret dari faktor terkait yang Anda nilai penting untuk mendukung kenaikan pangkat guru.
 - b. Adakah hal lain di luar ketiga faktor tadi yang menurut Anda juga berperan sama pentingnya sebagai faktor pendukung? Jika ada mohon jelaskan dan beri contoh-contohnya secara konkret.
2. Dari hasil survei terbuka, kami menemukan 11 faktor utama yang dianggap menghambat kenaikan pangkat guru. Kesebelasnya adalah administrasi, kompetensi, regulasi, waktu, penugasan tambahan, faktor internal, ketidakadilan, kurang pengetahuan, lingkungan, pendampingan/sosialisasi, dan tidak ada faktor penghambat.

Di antara sebelas faktor tersebut, tiga faktor yang paling sering disebutkan oleh responden adalah kompetensi guru, administrasi, dan regulasi PAK.

- a. Setujukah Anda? Mohon jelaskan alasan dari kesetujuan/ketidaksetujuan Anda secara detail. Selain itu, berikan contoh-contoh konkret dari faktor terkait yang Anda nilai berperan besar dalam menghambat kenaikan pangkat guru.
- b. Adakah hal lain di luar ketiga faktor tadi yang menurut Anda juga berperan sama besarnya sebagai faktor penghambat? Jika ada mohon jelaskan dan beri contoh-contohnya secara konkret.

Bagian 2A – Pertanyaan Khusus untuk Guru

1. Dari sisi administrasi, ketidakjelasan kriteria penilaian menjadi penghambat utama yang disebutkan oleh responden survei. Seperti apa kasus-kasus konkret yang umum Anda temukan?

Sejauh mana hal tersebut berimbas pada proses kenaikan pangkat guru?

2. Dari sisi regulasi PAK, keharusan membuat karya tulis dan karya ilmiah menjadi penghambat utama yang disebutkan oleh responden survei. Seperti apa kasus-kasus konkret yang umum Anda temukan? Sejauh mana hal tersebut berimbas pada proses kenaikan pangkat guru?
3. Dari sisi kompetensi, kesulitan membuat karya tulis dan inovasi menjadi penghambat utama yang disebutkan oleh responden survei. Seperti apa kasus-kasus konkret yang umum Anda temukan? Sejauh mana hal tersebut berimbas pada proses kenaikan pangkat guru?

Bagian 2B – Pertanyaan Khusus untuk Kepala Sekolah

1. Banyak responden survei menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung utama dari kenaikan pangkat adalah keikutsertaan dalam diklat. Meski demikian, mereka merasa ada ketidakadilan dalam proses pengiriman peserta diklat, yang diantaranya adalah mereka menilai orang-orang yang dipilih hanya itu-itu saja, tidak merata, dan sangat terbatas kesempatannya. Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini terjadi?
2. Banyak responden survei menyebutkan bahwa beban kerja dan penugasan tambahan menjadi penghambat dalam proses mengurus persyaratan kenaikan pangkat. Mereka merasa kondisi rangkap jabatan dan pekerjaan tambahan menyita waktu namun kerap tidak mendapat kredit. Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini terjadi?
3. Banyak responden survei menjelaskan pentingnya lingkungan kerja yang mendukung dan kerja sama antar pihak dalam menentukan kelancaran proses kenaikan pangkat. Mereka merasa bahwa kurangnya dukungan yang diberikan oleh sekolah dan tidak sampainya informasi terkini ke hilir dapat menjadi faktor-faktor penghambat. Seperti apa kasus-kasus

konkret yang umum Anda temukan perihal faktor lingkungan dan kerja sama antar pihak? Mengapa hal-hal tersebut dapat terjadi dan sejauh mana imbasnya pada proses kenaikan pangkat?

Bagian 2C – Pertanyaan Khusus untuk Tim Penilai

1. Banyak responden survei menjelaskan bahwa penilaian angka kredit terlalu ketat. Mereka merasa karyanya sering tidak diakui, sulit untuk mendapatkan nilai, dan syarat penilaian sangat banyak, rumit, serta berbelit-belit. Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini terjadi?
2. Banyak responden survei menjelaskan bahwa kriteria penilaian PAK sering tidak konsisten. Mereka merasa beda asesor beda nilai, harusnya mendapat nilai tapi tidak (padahal sudah sesuai acuan), dan kerap mengalami penolakan tanpa disertai alasan. Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini terjadi?
3. Banyak responden survei berharap agar kerja kerasnya lebih dapat dihargai. Mereka ingin agar asesor memberikan justifikasi yang jelas dan konsisten dari nilai yang diberikan, transparan dengan penilaian, dan tidak *double* standar antar asesor yang berbeda. Sebagai tim penilai, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Selain itu, upaya-upaya apa yang menurut Anda perlu dilakukan agar permasalahan-permasalahan tadi dapat diminimalisir di masa mendatang?

Bagian 2D – Pertanyaan Khusus untuk Tim Administrasi

1. Banyak responden survei menjelaskan bahwa proses administrasi untuk kenaikan pangkat berjalan lambat dan berbelit-belit. Mereka mendapati banyak kasus guru yang kenaikan pangkatnya harus tertunda hingga bertahun-tahun karena proses yang lambat. Selain itu, mereka juga menyebut sangat sulit untuk melacak *progress* dan tidak mendapatkan *follow up* jika ada syarat administrasi yang ternyata kurang.

Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini terjadi?

2. Banyak responden survei menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat pengurusan kenaikan pangkat adalah kurangnya sosialisasi dan salah satunya dikarenakan tim administrasi tidak kooperatif ketika ditanyai mengenai persyaratan. Mereka merasa tim administrasi *jutek*, tidak peduli, dan kurang memfasilitasi. Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini sering terjadi?
3. Banyak responden survei merasa syarat administrasi berupa karya tulis dan ilmiah sangat membebani. Selain dianggap tidak relevan untuk menunjang proses KBM, mereka terbebani karena harus mengeluarkan banyak waktu dan biaya sendiri, serta saat dinilai juga sering ditolak tanpa justifikasi penilaian yang transparan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai tim administrasi? Sejauh mana upaya-upaya yang telah atau akan dilakukan untuk merespons permasalahan ini?

Bagian 3 – Pertanyaan Umum

1. Adakah masukan yang dapat Anda berikan untuk meningkatkan kelancaran dan mengurangi hambatan proses kenaikan pangkat guru?
2. Adakah komentar lain yang ingin Anda tambahkan yang kira-kira menurut Anda dapat membantu kami untuk lebih memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat kenaikan pangkat guru?

F. Analisis Data

Analisis data survei dilakukan dengan analisis deskriptif untuk data kuantitatif dan analisis isi untuk data kualitatif. Demikian halnya dengan data dari hasil FGD dilakukan dengan analisis isi. Tahapannya, data kuisisioner yang sudah diisi oleh 838 responden akan dianalisis dengan bantuan *software NVivo 11 Plus*. NVivo singkatan dari *Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching*

and Theorizing (NUDIST) in Vivo. Software ini dipilih karena memiliki fungsi yang sangat membantu memudahkan tim peneliti dalam melakukan koding data kualitatif sehingga dapat ditemukan model atau kategorisasi berbagai jawaban dari para informan, relative dalam waktu yang lebih singkat dan cepat, serta komprehensif jika dibandingkan dengan menggunakan cara kodifikasi manual.

Setelah ditemukan berbagai model dan kecenderungan dari para informan dalam melakukan kenaikan jabatan fungsional, hasil dari pemetaan data; lalu dikemudian dilakukan FGD yang dihadiri oleh para narasumber terpilih terdiri dari para guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan tim penilai PAK Kabupaten Sleman. Hasil dari FGD tersebut disaripatikan dan melengkapi data yang sudah didapatkan melalui penyebaran kuisener.

Hasilnya kemudian dijadikan kesimpulan utuh dari penelitian ini, untuk dijadikan landasan bagi berbagai pihak untuk menyusun program kerja yang tepat dan efektif sehingga para guru di Kabupaten Sleman tidak lagi mengalami kendala dalam mengajukan jabatan fungsional dan promosi kenaikan jenjang pangkat guru di masa mendatang.

BAB IV HASIL DAN DISKUSI

A. Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Jenjang Pangkat Guru

Berdasarkan sejumlah peraturan sebagaimana sudah disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa guru memiliki hak untuk mendapatkan kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat guru secara berkala sesuai dengan akumulasi angka kredit untuk setiap unsur utama dan unsur pendukungnya. Dengan adanya kenaikan jabatan fungsional secara berkala dapat memotivasi setiap guru untuk meningkatkan kompetensi dan capaian karir terpuncaknya yakni menjadi Guru Utama dengan pangkat Golongan ruang IV/e. Sementara ini, peta jabatan fungsional guru dan pangkat guru di Indonesia mayoritas banyak mandek pada golongan tertentu atau paling banyak hanya menjadi Guru Muda pada Golongan III/b atau stagnan sebagai Guru Madya dengan pangkat IV/a sampai masuk usia pensiun.

Tentu saja fakta ini menjadi keprihatinan bersama. Sebab banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mengurus kenaikan jabatan fungsional guru. Sebab peluang bagi kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat guru sangat terbuka dan bertahap sesuai dengan periode waktunya. Bahkan secara regulatif, setiap guru jika memang mampu memenuhi akumulasi kredit poin memenuhi angka minimal yang ada. Kenaikan jabatan fungsional tiap tahap bisa saja diajukan minimal setelah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya selama 1 tahun terakhir; sedangkan kenaikan pangkat guru bisa diajukan minimal setelah 2 tahun dalam jabatan terakhir.

Adapun syarat-syarat untuk kenaikan jabatan fungsional guru adalah:

1. Guru bersangkutan memenuhi Angka Kredit minimal. Angka Kredit minimal ditetapkan oleh Pejabat PAK.
2. Guru yang bersangkutan sekurang-kurangnya sudah menduduki jabatan terakhir selama 1 tahun.
3. Guru yang bersangkutan minimal mendapat nilai baik untuk setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan
4. Pekerjaan (DP3), pada jangka waktu 1 tahun terakhir.

Sedangkan syarat kenaikan pangkat fungsional guru adalah:

5. Memenuhi angka kredit minimal.
6. Minimal sudah 2 tahun di jabatan terakhir.
7. Setiap unsur DP3 bernilai baik dalam jangka waktu 2 tahun terakhir.

Berikut ini disajikan data mengenai kenaikan pangkat terakhir para guru PNS di Kabupaten Sleman TMT 1 Agustus 2021.

Tabel 4.1: TMT Kenaikan Pangkat Terakhir Guru PNS se-Kabupaten Sleman per 1 Agustus 2021

Row Labels	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Grand Total
1. TK	60	24	35	14	12	30	101	91	42	29	52	24	59	26	19	10	3	1	3					635
II/b									2	1														3
II/c	1					1	2	5																9
II/d								1	1															2
III/a	2	1	3	3	1	2	3	14	8															37
III/b	26	18	20	7	8	24	81	44	5	1														234
III/c	22	5	11	1	1	7	13	3	3	1														67
III/d	3		1	2		1	1	1	2	1														11
IV/a						8	16	12	24	50	24	59	26	19	10	3	1	3						255
IV/b	3			1	3	3		4																14
IX	3																							3
2. SD	562	410	323	138	65	95	198	102	124	62	92	75	122	112	103	87	54	33	11	2	6	1		2777
II/b			9					2		3	1													15
II/c						6	5	4																15
II/d						1	1	2																12
III/a	270	322	50	5	10	55	9	8	6															735
III/b	94	54	208	105	43	31	144	37	14	1														731
III/c	87	28	37	18	8	2	14	20	11	2														227

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2021) di atas, terkait dengan data kenaikan pangkat guru di Kabupaten Sleman per 1 Agustus 2021 ditemukan fakta menarik. Dari 4.470 guru TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman; terdiri atas 1.058 guru SMP; 2.777 guru SD, dan 635 guru TK. Khusus peta guru TK, terdapat 234 guru berada di Golongan III/b (36,85 persen) dan 255 guru berada di Golongan IV/a (40,2 persen); sedangkan IV/b hanya ada 14 guru saja (2,2 persen); sisanya tersebar mulai dari golongan terendah II/b, II/c, II/d, III/a, III/c, III/d.

Fakta lainnya, dari 2.777 guru SD, ternyata 735 guru berada di pangkat III/a (26,5 persen) dan 731 berada di pangkat III/b (26,3 persen); dan 835 guru IV/a (30,1 persen), sisanya beragam tersebar pada II/b, II/c, II/d, III/c, III/d, IV/b, dan IV/c. Jumlah guru SD yang mampu menduduki jabatan IV/b hanya 51 guru saja (1,8 persen); dan IV/c hanya 3 guru saja (0,01 persen).

Pada tataran guru SMP, dari 1.058 guru yang mampu menduduki pangkat guru IV/a sebanyak 645 guru (61 persen), III/a sebanyak 135 guru (12,8 persen), bahkan yang meraih IV/d dan IV/e masing-masing hanya 1 guru saja, IV/c ada 5 guru, IV/b terdapat 44 guru; sisanya lagi berada pada pangkat II/b, II/c, II/d, III/b, III/c, dan III/d.

Dengan membaca data di atas, dapat dipetakan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh masing-masing guru pada tiap tingkatan TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman memiliki tingkat masalah yang hampir sama. Mayoritas guru TK tersandera dan stagnan berada pada karir golongan IV/a dan III/b; guru SD mayoritas stagnan berkarir sampai jabatan IV/a, III/a dan III/b; dan guru SMP mayoritas mandek pada pangkat IV/a saja.


Artinya, para guru di Kabupaten Sleman mengalami permasalahan pelik manakala mereka ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional di Golongan IV/b, IV/c, IV/d, dan IV/e; serta sebagian yang lain III/c, III/d, dan IV/a. Padahal syarat untuk kenaikan jabatan fungsional maupun jenjang kenaikan pangkat relatif terstandar, terukur, terarah, dan terstruktur. Artinya, jika program kegiatan utama dan pendukung sudah direncanakan atau dipersiapkan dengan

baik sebelumnya, dikawal secara ketat sehingga pelaksanaannya dapat terkendali dengan baik. Artinya, setiap guru yang mampu merencanakan kegiatan program kegiatan utama dan pendukung setiap tahun dengan baik, dapat membantu mempermudah bagi para guru dalam meraih kenaikan jabatan fungsional tepat waktu.

Hasil penelitian ini terdiri atas dari Survei dan *Focus Group Discussion*. Hasil analisis survei terdiri dari dua bagian, yaitu statistika deskriptif responden, asil pendukung dan faktor penghambat.


B. Statistika Deskriptif Demografi (Responden)

Jumlah responden sebanyak 838 yang terdiri atas laki-laki 145 responden (17,30 persen) dan perempuan sebanyak 693 responden (82,70 persen). Mayoritas responden didominasi oleh responden perempuan. Hal tersebut terjadi karena memang mayoritas guru di Kabupaten Sleman adalah perempuan.




Bagan 4.1. Jenis Kelamin

Jika dilihat dari distribusi usia, usia 51 – 60 menduduki jumlah yang terbesar yaitu 568 responden (67,78 persen), dilanjutkan usia 41 – 50 sebanyak 157 responden (18,74 persen), dan di posisi ke tiga 31 – 40 tahun sebanyak 88 responden (10,5 persen).




Bagan 4.2. Usia

Jika dilihat dari lama bekerja, maka data menunjukkan bahwa mereka yang telah mengabdikan selama 31 – 35 tahun menduduki peringkat pertama sebanyak 199 responden (23,75 persen), disusul oleh lama berkerja selama 16 – 20 tahun 166 responden (19,81 persen), dan yang mengabdikan 11- 15 sebanyak 473 responden.



Bagan 4.3. Lama Bekerja

Jika dilihat dari profil golongan maka data menunjukkan bahwa golongan IVA pada urutan pertama sebanyak 323 responden (38,54 persen). Selanjutnya disusul oleh golongan IIIB sebanyak 224 responden (26,73 persen) dan golongan IIIC (10,02 persen). Adapun gambaran seluruhnya dalam gambar berikut ini.



Bagan 4.4 Golongan/Pangkat

Profil mengenai status peran memperlihatkan bahwa bahwa responden dalam kajian ini di dominasi oleh guru sebanyak 704. (84,01 persen), kepala sekolah 128 (15,27 persen). Hal ini tercermin dalam histogram berikut ini.

Tabel 4.2. Profil Peran Responden

Peran	Jumlah	Presentase (%)
Administrator	2	0,24
Guru	704	84,01
Kepala sekolah	128	15,27
Penilai PAK	4	0,48

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kenaikan Jabatan Fungsional Guru

1. Faktor Pendukung Kenaikan Jabatan Fungsional Guru

Faktor pendukung kenaikan angka kredit terlihat dalam tabel 1. Berdasarkan tabel 1, kenaikan angka kredit diperoleh hasil bahwa faktor dari dalam diri yaitu terdiri dari bagaimana guru mampu memenuhi kelengkapan administrasi sebesar 29,6 persen. Yang dimaksud dengan kelengkapan administrasi di sini adalah semua aktivitas yang diperlukan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dapat tercukupi plus masa kerja juga tercukupi. Faktor yang kedua adalah keaktifan sebesar 27,3 persen. Yang dimaksud dengan keaktifan adalah aktif di berbagai organisasi profesi, pendidikan dan pelatihan, loka karya, aktif di kegiatan kepramukaan, komunitas, dan aktif di membuat karya tulis. Faktor yang ketiga adalah portofolio (14,8 persen), yaitu tersedianya karya tulis ilmiah, memiliki penghargaan, sertifikat, aktif sebagai narasumber, dan membuat buku, diktat, atau karya seni.

Berdasarkan hasil FGD yang digelar pada Sabtu, 6 November 2021 di Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 3 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pukul 08.00-13.00 WIB dengan menghadirkan para guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan tim penilai PAK dapat disimpulkan adanya faktor-faktor pendukung kenaikan jabatan fungsional guru sebagai berikut:

Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah melakukan sosialisasi regulasi tentang PAK dan pendampingan secara berkala.

Kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah memiliki tim PAK yang cukup solid terdiri dari 19 orang yang menilai ajuan berkas kenaikan jabatan fungsional maupun jenjang pangkat guru.

Ketiga, banyak guru-guru muda yang melek di bidang teknologi Informasi dan semangat kerja yang tinggi. Hal ini memudahkan bagi para guru dalam menyusun berbagai berkas persyaratan kenaikan jabatan fungsional guru, termasuk dalam menyusun karya ilmiah.

Keempat, banyaknya perguruan tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan untuk membantu

percepatan kenaikan jabatan fungsional para guru. Sebab banyak kampus yang sudah menerbitkan jurnal ilmiah, dan juga banyak dosen yang memiliki pengalaman riset yang tinggi sehingga bisa diajak bekerjasama dalam memberikan pendampingan bagi para guru untuk menghasilkan karya tulis ilmiah maupun karya berupa buku yang berkualitas tinggi.

Kelima, banyaknya berbagai kegiatan seminar, workshop, Diklat yang digelar oleh berbagai lembaga pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik secara daring maupun luring sehingga memudahkan bagi para guru dalam mengikuti berbagai kegiatan tersebut untuk mendukung pengembangan profesi guru di Kabupaten Sleman.

Keenam, adanya kepastian sistem penjurangan karir yang sudah pasti dan pakem, sehingga dapat memotivasi para guru untuk bergerak cepat bahkan memungkinkan untuk mereka yang produktif dalam menghasilkan karya tulis, sangat memungkinkan untuk naik jabatan fungsional guru minimal setiap 2 tahun sekali. Artinya dengan semakin cepat jenjang karir dosen juga semakin menjamin tingkat kesejahteraan hidup mereka.

Di bawah ini disajikan tabel mengenai berbagai faktor pendukung kenaikan jabatan fungsional sebagaimana diolah dari berbagai hasil kuisisioner yang telah disebarakan kepada para informan.

Tabel 4.3. Faktor Pendukung (N = 561)

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen			Subsubkomponen
		1.1	Nilai PAK mencukupi	1.1.1	Kelancaran PAK		
1	N = 166 (29,6%)			1.1.1	Kelancaran PAK		
				1.1.2	Semua kegiatan ada angka kredit		
				1.1.3	Waktu mengisi dan menyusun panjang		
				1.1.4	DUPAK tersusun rapi		
				1.1.5	Penilaian per tahun		
				1.1.6	Pengisian jelas dan mudah		
				1.1.7	Nilai kegiatan PBM		
				1.1.8	Nilai PKG baik		
		1.2	Administrasi guru	1.2.1	Ijazah	1.2.1.1	Sesuai jurusan
						1.2.1.2	Penyetaraan
						1.2.1.3	Sudah S2
				1.2.2	SK CPNS		
				1.2.3	SK PNS		
		1.3	Perangkat pembelajaran	1.3.1	Pembuatan perangkat pembelajaran		
				1.3.2	Pembuatan karya inovatif		

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen	
				1.3.3	Perangkat lengkap		
		1.4	Diklat & workshop oleh Dinas	1.4.1	Sah secara administrasi		
		1.5	Administrasi pembelajaran				
		1.6	Kehadiran				
		1.7	Pernyataan aktif mengajar				
		1.8	Masa kerja mencukupi				
		1.9	Jam mengajar cukup				
		1.10	Pengumpulan berkas secara kolektif				
		1.11	Pengumpulan berkas terjadwal				
2	Keaktifan N = 153 (27.3%)	2.1	Organisasi profesi				
		2.2	Pramuka				
		2.3	Mengikuti diklat dan workshop				
		2.4	Kegiatan komunitas-kemasyarakatan				

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen
		2.5	Membuat penelitian dan karya ilmiah			
		2.6	Pembimbingan peserta didik			
		2.7	Membuat alat peraga			
		2.8	Bekerja dengan maksimal dan konsisten			
3	N = 83 (14.8%)	3.1	Karya tulis dan ilmiah			
		3.2	Prestasi, penghargaan, & sertifikat			
		3.3	Karya peraga, media, & video pembelajaran			
		3.4	Menjadi narasumber			
		3.5	Buku dan diktat			
		3.6	Karya seni			
4	N = 46 (8.2%)	4.1	Kerja sama antar pihak	4.1.1	Kepsek	4.1.1.1
				4.1.2	Guru	Rekomendasi - support
				4.1.3	UPT	
				4.1.4	Dinas Pendidikan	

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen	
				4.1.5	Dewan Guru		
				4.1.6	Tim Penilai PAK		
				4.1.7	Organisasi Profesi		
		4.2	Komunitas yang aktif	4.2.1	Menambah pengembangan diri		
				4.2.2	Meningkatkan kompetensi		
		4.3	Sekolah fasilitatif				
		4.4	Dukungan sejawat				
		4.5	Event menulis				
		4.6	Lingkungan kerja kondusif				
		4.7	Dukungan kepala sekolah				
		4.8	Teknologi				
		4.9	Keluarga				
		4.10	Lingkungan masyarakat				
		4.11	Beban kerja tidak berlebih				
5	Regulasi PAK N = 45 (8%)	5.1	Dulu mudah	5.1.1	Tanpa publikasi ilmiah		

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen	
				5.1.2	Dua tahun sekali		
				5.1.3	Tidak banyak eror penghitungan		
				5.1.4	Kenaikan pangkat otomatis		
				5.1.5	Masa kerja		
				5.1.6	Syarat mudah		
		5.2	Penilaian angka kredit	5.2.1	Kreativitas untuk PAK		
				5.2.2	PAK setiap tahun		
				5.2.3	Fasilitas maksimal		
				5.2.4	Kemudahan informasi		
				5.2.5	Obyektif		
				5.2.6	Aturan tidak berbelit-belit		
		5.3	Sebelum golongan IV mudah				
6	Manajemen diri N = 26 (4.6%)	6.1	Tepat waktu	6.1.1	Mencil		
		6.2	Pengarsipan dokumen				
		6.3	Mengerjakan sesuai panduan				

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen	
		6.4	Disiplin				
		6.5	Rajin				
		6.6	Sabar				
		6.7	Telaten				
7	N = 17 (3%)	7.1	Guru berprestasi				
		7.2	Pengabdian				
		7.3	Semangat berkarya				
		7.4	Naik tingkat yang lebih baik				
		7.5	Kesadaran diri				
		7.6	Harapan diangkat PNS				
8	Tidak ada N = 11 (2%)						
9	Sosialisasi N = 7 (1.2%)	9.1	Bimtek	9.1.1	Penyusunan PAK		
				9.1.2	Penulisan karya ilmiah		
				9.1.3	Pengembangan diri		
		9.2	Mentorship dari golongan atas				
		9.3	Peer mentoring				

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen
		9.4	Info yang up to date			
		9.5	Bimbingan dari Dinas			
10	N = 7 (1.2%)	10.1	Timeline pengumpulan PAK	10.1.1	Cukup panjang	
				10.1.2	Tidak mendadak	
		10.2	Birokrasi simpel			
		10.3	Rekomendasi tepat waktu			
		10.4	Pengawas tidak mempersulit guru			
		10.5	Syarat ketentuan jelas			

Foto 4.1: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.2: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.3: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.4: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.5: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

2. Faktor Penghambat Kenaikan Jabatan Fungsional Guru

Faktor penghambat kenaikan angka kredit tercermin dalam Table 2. Berdasarkan Tabel 2 yang dipandang sebagai faktor penghambat utama adalah regulasi (34 persen). Regulasi yang dimaksudkan di sini adalah penilaian angka kredit yang terlalu ketat, seperti karya tulis yang tidak diakui dan untuk komponen nilai penunjang sulit diperoleh. Yang kedua adalah faktor administrasi sebesar 26,2 persen. Yang dimaksud dengan faktor administrasi di sini lebih pada tertib administrasi (ada dokumen yang hilang) dan penelusuran dokumen belum tersedia. Faktor yang ketiga adalah kompetensi sebesar 17 persen. Yang dimaksud dengan kompetensi di sini adalah kesulitan dalam menulis karya tulis, penguasaan dalam TIK, minimnya portofolio, dan kurang dalam pengembangan diri.

Berdasarkan hasil FGD yang digelar pada Sabtu, 6 November 2021 di Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 3 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pukul 08.00-13.00 WIB dengan menghadirkan

para guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan tim penilai PAK dapat disimpulkan adanya factor-faktor penghambat kenaikan jabatan fungsional guru sebagai berikut:

Pertama, para guru kesulitan dan tidak mampu menghasilkan karya tulis ilmiah baik yang tidak terpublikasikan maupun yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Kesulitan membuat karya tulis ilmiah yang dialami guru disebabkan karena banyak faktor antara lain tidak memiliki ide untuk meneliti, merasa tidak mampu membuat karya tulis, dan tidak memiliki teladan yang baik di sekolah. Artinya para guru yang produktif dalam menghasilkan karya tulis di berbagai sekolah tidak banyak jumlahnya, sehingga mereka kesulitan dalam menemukan sosok teladan di lingkungan sekolah masing-masing. Keterbatasan waktu guru dalam menyediakan waktu luang untuk menulis dan meneliti juga menjadi masalah utama yang menyebabkan mengapa para guru kesulitan dalam menghasilkan karya ilmiah.

Kedua, masih banyak ditemukan Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi pada sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman yang mengalami keterlambatan dalam kenaikan jabatan fungsional dan jenjang keaikan pangkat guru. Padahal kepala sekolah sebagai pimpinan layak menjadi model atau contoh baik bagi keberhasilan jajaran di bawahnya. Fakta tersebut menjadi kritik internal dalam manajemen tata kelola kepemimpinan di lingkungan sekolah masing-masing. Sangat wajar jika banyak para guru yang terlambat dalam kenaikan jabatan fungsional gurunya, sebab banyak kepala sekolah yang mengalami masalah dalam hal pengajuan kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru.

Ketiga, tidak optimalnya peran pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) dan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap kecamatan dalam memotivasi dan memfasilitasi adanya program-program untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru.

Keempat, tidak atau belum optimalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam mendampingi para guru melalui berbagai

program pendampingan, workshop, Diklat dan sebagainya untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru dan kenaikan jenjang pangkat guru.

Kelima, masih banyak guru yang tidak memahami regulasi dan panduan pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru khususnya Buku 4 dan Buku 5. Padahal 2 buku di atas mudah diunduh dari mesin pencari di Internet, dan bisa dibaca dan dipahami dengan mudah. Artinya kesadaran para guru dalam memahami peraturan yang berhubungan dengan jenjang karir dan pengembangan profesi guru masih terbilang cukup rendah. Karena tidak memahami dengan baik buku 4 dan 5, mengakibatkan banyak guru yang gagal dalam menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar. Misalnya, banyak guru yang menyusun karya ilmiah di mana bagian kajian pustaka amat panjang halamannya, namun pada bagian pembahasan sangat pendek. Idealnya, harus sebaliknya.

Keenam, dalam penilaian dokumen PAK, tim PAK Kabupaten Sleman masih mengandalkan cara manual. Belum menggunakan sistem aplikasi atau yang sudah terkomputerisasi atau digital, bahkan dalam hal pengecekan plagiatisme masih menggunakan cara manual. Artinya, jika tim penilai lengah, maka dokumen yang sebenarnya masih berpotensi ada unsur plagiatisme bisa lolos; karena seleksinya masih menggunakan cara manual saja. Kelemahan dari sistem ini, model penilaian menjadi sulit dilacak baik oleh tim asesor sendiri maupun oleh para guru, sehingga tidak memberikan kepastian waktu dan dari aspek transparansinya.

Ketujuh, di luar peraturan-peraturan tertulis yang belum diatur melalui Buku 4 dan 5 yang berlaku secara nasional, belum adanya penerbitan peraturan lokal yang bersifat kebijakan lokal (kearifan lokal) sehingga kerap membuat ketidakpahaman dari para guru dalam menyusun berkas-berkas ajuan kenaikan jabatan fungsional guru.

Kedelapan, ternyata banyak tenaga kependidikan yang tidak juga mengetahui dan memahami mengenai berbagai regulasi dan panduan buku 4 dan 5 mengenai kenaikan jabatan fungsional guru

sampai sekarang. Hal tersebut membuat penyiapan berkas-berkas administrasi di internal sekolah masing-masing dalam membantu para guru mengajukan kenaikan jabatan fungsional menjadi tidak cepat.

Kesembilan, para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan memiliki berbagai kesibukan masing-masing melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing; sehingga agenda pengajuan jabatan fungsional guru pada masing-masing guru bergantung pada kedisiplinan setiap pihak.

Kesepuluh, sidang berkas PAK dilakukan tidak diagendakan setiap bulan, sehingga menyebabkan adanya penumpukan berkas ajuan. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan berkas PAK yang banyak jumlahnya; padahal jumlah asesor atau tim penilai PAK di Kabupaten Sleman masih sangat terbatas; dijalankan dengan sistem manual lagi. Akibatnya, belum adanya standarisasi proses waktu penilaian waktu PAK.

Kesebelas, para guru tidak mendapatkan informasi yang memadai ketika berkas ajuan kenaikan jabatan fungsional guru tidak mendapatkan nilai yang diharapkan atau bahkan tidak mendapatkan nilai. Dari kalangan guru sendiri juga dinilai banyak yang tidak segera merespons untuk dilakukan perbaikan atau revisi atas dokumen ajuan jabatan fungsional mereka terutama berhubungan dengan karya tulis ilmiah atau dokumen lainnya.

Di bawah ini ditampilkan tabel mengenai faktor-faktor penghambat kenaikan jabatan fungsional guru diolah dari hasil kuisioner yang sudah ditebarkan kepada para informan.

Tabel 4.4 Faktor Penghambat (N = 799)

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen			
1 Regulasi	N = 272 (34%)	1.1 Penilaian Angka Kredit terlalu ketat	1.1.1	Karya tidak diakui				
			1.1.2	Sulit mendapatkan nilai				
			1.1.3	Tetap perlu publikasi meski PAK terlampaui				
			1.1.4	Nilai penunjang 10% sulit diperoleh				
			1.1.5	PAK kurang sederhana	1.1.5.1	Nilai PAK belum tercapai		
					1.1.5.2	SK tidak terbit rutin		
					1.1.5.3	PAK tidak dinilai		
					1.1.6	karya tidak diapresiasi		
					1.1.7	Nilai piagam dan sertifikat rendah		
		1.1.8	Kurang laporan inovasi					
		1.1.9	Laporan kegiatan kurang sesuai petunjuk					

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen	
			1.1.10	Terlalu banyak		
			1.1.11	Nilai kurang		
			1.1.12	Angka Kredit bukan penentu utama		
			1.1.13	Syarat banyak, sulit, rumit, berbelit-belit		
			1.1.14	Fokus hanya pada satu aspek		
			1.1.15	Membutuhkan biaya yang tidak sedikit		
			1.1.16	Waktu pengusulan terlalu singkat		
			1.1.17	Tidak memihak guru		
		1.2		Regulasi tidak stabil		
		1.3		Pemberlakuan peraturan tanpa sosialisasi		
		1.4		Rekomendasi pengawas		
		1.5	1.5.1	Harus ada karya tulis & ilmiah	Memakan waktu	
			1.5.2	Harus dipublikasikan		

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen	
			1.5.3	Revisi	1.5.3.1	Waktu revisi terlalu sempit
					1.5.3.2	Banyak revisi
					1.5.3.3	Sulit dipahami
			1.5.4	Keterlambatan waktu pembuatan karya		
			1.5.5	Harus diseminarkan		
			1.5.6	Penelitian dibiayai sendiri		
			1.5.7	Lingkup sasaran penelitian terbatas		
			1.5.8	Terkendala pandemi		
		1.6	1.6.1	Administrasi banyak		
			1.6.2	Administrasi sulit		
		1.7	1.7.1	Sulit memenuhi 30 jam seminar		
			1.7.2	Tidak sempat mengikuti diklat		
			1.7.3	Sulit memilih seminar		
			1.7.4	Sulit mencari sertifikat diklat		
			1.7.5	keterlibatan rendah		

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen			
2 Administrasi	N = 209 (26,2%)		1.7.6	Nilai pengembangan diri sulit diraih				
			1.7.7	tidak punya sertifikat diikat				
			1.7.8	Kegiatan pengembangan diri tidak dinilai				
			1.7.9	Tidak mengikuti pengayaan				
			1.7.10	Harus membuat laporan				
			1.8	Masa Kerja	1.8.1	Baru mutasi		
					1.8.2	Kenaikan 4 tahun terlalu lama		
					1.8.3	Kurang dari 1 tahun		
					2.1	Perindungan dokumen		
					2.2	Ketidakjelasan asesmen		
			2.1.1	Hilang saat dikumpulkan				
			2.1.2	Nilai PAK hilang				
			2.2.1	Sulit melacak progress	2.2.1.1	Tidak ada aplikasi untuk memantau		
					2.2.1.2	Tidak ada <i>follow up</i> jika kurang		

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen
				2.2.1.3	Sulit melacak proses
				2.2.1.3	Tidak diberikan kesempatan klarifikasi
		2.2.2	Inkonsistensi kriteria inklusi	2.2.2.1	Beda asesori, beda nilai
				2.2.2.2	Padahal sudah sesuai acuan
				2.2.2.3	Berulang dari tahun ke tahun
				2.2.2.4	Harusnya dinilai, tapi tidak
				2.2.2.5	Membuat hilang motivasi
				2.2.2.6	Kejelasan pihak sah untuk mengeluarkan sertifikat
		2.2.3	Penolakan tanpa disertai alasan		
		2.2.4	Kurang koordinasi		
		2.2.5	Lama naik golongan		

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen	
			2.2.6	Informasi tidak jelas		
			2.2.7	Penghargaan masa kerja		
		2.3		Banyak eror dalam penilaian		
		2.4		Kurang jam mengajar		
		2.5		Bukan sarjana kependidikan		
		2.6		Karya tulis & ilmiah		
			2.6.2	Tidak bisa dikonversi		
			2.6.3	Belum tuntas		
		2.7		Bukan ASN		
			2.7.1	Sulit mengajukan penambahan masa kerja pra-PNS	2.7.1.1	Dokumen yang dibutuhkan banyak
			2.7.2	Informasi naik pangkat Non-PNS		
			2.7.3	Impassing guru honorer		
			2.7.4	Belum sertifikasi		
		2.8		Tidak setuju minimal 4 tahun		

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen	
		2.9	Staf Dinas Pendidikan tidak kooperatif	2.9.1	<i>Jutek</i>		
				2.9.2	Sok paling bisa		
				2.9.3	Penerbitan jurnal		
				2.9.4	Pejabat pendidikan di Sleman tidak peduli guru	2.9.4.1	Di daerah lain kooperatif
		2.10	Belum memiliki pangkat				
		2.11	Proses lambat dan berbelit	2.11.1	Naik pangkat jadi sering tertunda	2.11.1.1	Sampai bertahun-tahun
				2.11.2	Dinas terlambat mengeluarkan sertifikat		
				2.11.3	Kurang 1 lembar, tapi menunggu setahun		
				2.11.4	Kurang tenaga yang mengurus		
				2.11.5	Pengumuman nilai terlalu lama		
3	N = 137 (17%)	3.1	Sulit membuat karya tulis & Inovasi	3.1.1	Menggunakan calo		

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen
			3.3.1	Workload	
		3.3	Kurang pengembangan diri	3.3.1.1	Peran sebagai ibu
				3.3.1.2	Pekerjaan administrasi
				3.3.1.3	Beban mengajar
				3.3.2	Merasa tidak punya kemampuan
				3.3.3	Sulit menyusun laporan pengembangan diri
		3.4	Kurang pengetahuan TIK	3.4.1	Tidak bisa pakai komputer
4 Internal	N = 63 (7.9%)	4.1	Malas	4.1.1	Pensiun otomatis naik pangkat
				4.1.2	Malas mengikuti diklat
				4.1.3	Malas membuat karya
				4.1.4	Malas ikut kegiatan
				4.1.5	Merasa cukup
		4.2	Tidak disiplin	4.1.5.1	Apa adanya saja

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen	
5 Waktu	N = 51 (6.4%)	4.3	Pemberkasan	4.3.1	Terselip-hilang		
				4.3.2	Kurang lengkap		
		4.4	Faktor usia	4.4.1	Daya tangkap menurun		
				4.4.2	Berat		
				4.4.3	Tidak mampu		
		4.5	Gangguan kesehatan				
		4.6	Kehilangan semangat				
		4.7	Tidak percaya diri				
		4.8	Tidak patuh aturan	4.8.1	Kekerasan kepada anak didik		
		5.1	Sudah lelah KBM tidak pikir naik pangkat				
		5.2	Kesibukan				
		5.3	Bentrok dengan KBM				
		5.4	Menyelesaikan tugas & adm pembelajaran				
5.5	Jumlah guru kurang						

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen	
6 Kurang pengetahuan	5.6	Menyusun PAK menghabiskan waktu				
	6.1	Batas angka kredit yang harus dicapai tiap jenjang				
	6.2	kurang bisa membuat administrasi PAK				
	6.3	Tidak mengetahui tata cara penugasan	6.3.1	Kenaikan pangkat		
			6.3.2	Tidak tahu cara urus jabatan fungsional		
		6.4	Kurang paham pembuatan alat peraga			
7 Pendampingan - sosialisasi	7.1	Tidak sampai level sekolah				
	7.2	Kurang difasilitasi dinas	7.2.1	Penerbitan jurnal		
	7.3	Kurang bimtek				

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen		Subsubkomponen	
		7.4	Kurang sosialisasi & bimbingan	7.4.1	Kejelasan yang bisa dinilai dengan yang tidak baik		
				7.4.2	Pembimbingan karya ilmiah		
				7.4.3	Penghitungan angka kredit		
				7.4.4	Pembimbingan sampai PAK		
				7.4.5	Kurang informasi tentang PAK		
		7.5	Info terkini tidak sampai hilir	7.5.1	Kepala sekolah tidak mendiseminasi		
8	Tidak ada N = 10 (1.3%)						
9	Penugasan tambahan N = 10 (1.3%)	9.1	Menyita waktu tanpa kredit	9.1.1	Pengelola IT		
				9.1.2	Operator dapodik		
				9.1.3	Tugas dan tanggung jawab lain (Misal, Kepala sekolah, bendahara BOS, wali kelas, dll)		
		9.2	Merangkap banyak pekerjaan				

Faktor	Persentase	Komponen	Subkomponen		Subsubkomponen	
		9.3	Beban jam mengajar			
		9.4	Beban tugas			
10	Ketidakadilan N = 7 (0.9%)	10.1	Pengiriman peserta diklat	10.1.1	Tidak merata	
				10.1.2	Orangnya itu-itu saja	
				10.1.3	Jumlah diklat terlalu sedikit	
				10.1.4	Kurang kesempatan	10.1.4.1 Harus menunggu giliran
		10.2	Biaya sendiri			
		10.3	Panitia ujian tidak dapat nilai			
		10.4	Aturan disamakan dengan dosen			
11	Lingkungan N = 5 (0.6%)	11.1	Kurangnya integritas guru			
		11.2	Internet			
		11.3	Adaptasi lingkungan kerja			
		11.4	Dukungan sekolah	11.4.1	Kesempatan naik pangkat	

Foto 4.6: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.7: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru,

asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.8: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.9: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Foto 4.10: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru



FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru,

asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

D. Solusi Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Kenaikan Jabatan Fungsional Guru

Dari pengolahan data kuisioner, dapat dijangkau mengenai berbagai saran guna mengatasi faktor penghambat kenaikan angka kredit terlihat dalam tabel 3. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa responden menyarankan untuk memperbaiki regulasi (46,4 persen), yaitu mengenai kriteria penilaian lebih diperjelas, menyederhanakan aturan yang ada, kenaikan pangkat 4-5 tahun sekali, dan karya ilmiah bukan syarat utama. Saran yang kedua, lebih menghargai kerja keras dulu seperti memberikan angka kredit pada pengelolaan dana BOS.

Dari FGD dapat ditemukan berbagai aspirasi yang bisa ditangkap dari berbagai pihak mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam kenaikan jabatan fungsional guru di Kabupaten Sleman yaitu:

Pertama, memfokuskan adanya program kerja berupa Workshop, Diklat, Lokakarya, maupun pendampingan secara khusus kepada setiap guru agar mampu membuat para guru dapat menghasilkan karya tulis ilmiah baik berupa artikel di jurnal ilmiah, artikel di media massa, dan buku yang diterbitkan oleh penerbit mayor secara nasional, serta karya-karya inovasi lainnya yang berhubungan dengan pengembangan profesi guru.

Kedua, mendorong dan memfasilitasi para kepala sekolah untuk tertib dan disiplin dalam mengajukan kenaikan jabatan fungsional guru, sehingga para kepala sekolah setidaknya akan menduduki jabatan fungsional sebagai Guru Utama Madya (Golongan IV d) dan Guru Utama (Golongan IV e). Langkah ini untuk menciptakan adanya ketokohan dalam pengurusan jabatan fungsional guru, sehingga tidak ada argumentasi lagi bagi bawahan untuk terlambat dalam mengajukan jabatan fungsional; sebab kepala sekolahnya

yang sangat sibuk mampu menghasilkan karya ilmiah dan lancar dalam kenaikan jabatan fungsional, maka para bawahannya juga seharusnya demikian.

Ketiga, menggerakkan dan mengoptimalkan pemberdayaan peran pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) dan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman dalam memotivasi dan memfasilitasi adanya program-program untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru.

Keempat, mengoptimalkan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam mendampingi para guru melalui berbagai program pendampingan, workshop, Diklat dan sebagainya untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru dan kenaikan jenjang pangkat guru. Selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah melakukan berbagai program pendampingan bagi para guru dalam kenaikan jabatan fungsional, namun taktiknya belum efektif. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menggandeng Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, PGRI, KKG, dan MGMP, serta kampus-kampus di DIY secara sinergis dan simultan untuk melaksanakan program kerja pada tahun 2022 agar mampu menjamin percepatan bagi kenaikan jabatan fungsional guru di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih cepat dan tidak ada lagi guru yang mandek karirnya.

Kelima, melakukan internalisasi dan sosialisasi berbagai regulasi yang berhubungan dengan kenaikan jabatan fungsional. Agar seluruh guru memahami regulasi dan panduan pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru khususnya Buku 4 dan Buku 5. Kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru merupakan hak bagi setiap guru, sehingga menjadi guru yang profesional dan mendapatkan hak-hak serta kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Keenam, melakukan digitalisasi pelayanan ajuan kenaikan jabatan fungsional guru dan jenjang pangkat guru melalui aplikasi yang dapat diakses kapan saja, dan dari mana saja; asalkan terhubung dengan perangkat elektronik yang terkoneksi oleh

teknologi Internet. Dengan aplikasi tersebut, akan memudahkan persiapan bagi para guru untuk mengunggah seluruh dokumen yang dibutuhkan secara berkala dan bisa dilakukan kapanpun saja dan di manapun berada. Mereka juga bisa mengetahui secara transparan, proses penilaian berkas ajukan mereka sudah sampai sejauh mana; jika ada kegagalan atau kekurangan berkasnya; mereka juga bisa mengetahui alasan yang disampaikan oleh tim asesor secara langsung melalui aplikasi tersebut. Bagi tim asesor, aplikasi tersebut juga akan memudahkan bagi mereka dalam melakukan penilaian secara daring sehingga mereka tidak perlu mengalami kesulitan lagi sebagaimana ketika melakukan penilaian secara manual. Cek adanya plagiatisme juga bisa dilakukan dengan mengandalkan berbagai aplikasi tes *similarity* seperti turnitin, dan aplikasi lainnya.

Ketujuh, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman segera menerbitkan peraturan tertulis mengenai aturan-aturan tambahan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan nasional berhubungan dengan persyaratan dan proses kenaikan jabatan fungsional guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga harus menetapkan standar pelayanan kenaikan jabatan fungsional guru mulai dari persyaratan, mekanismenya, penetapannya, proses revisinya, waktu pelaksanaannya, sampai terbit Surat Keputusannya; bahkan dimungkinkan adanya upaya banding yang dapat dilakukan oleh para guru manakala skor atau nilai akhirnya tidak sesuai dengan harapan dari para guru disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

Kedelapan, memberikan pengetahuan dan pemahaman yang memadai kepada para tenaga kependidikan di berbagai sekolah berbagai regulasi dan panduan buku 4 dan 5 mengenai kenaikan jabatan fungsional guru. Hal tersebut dilakukan agar mereka mampu membantu para guru dalam mempersiapkan berkas-berkas administrasi di internal sekolah masing-masing untuk kenaikan jabatan fungsional para guru.

Kesembilan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk meluangkan waktu untuk mendiskusikan dan

mempersiapkan secara rutin agenda pengajuan jabatan fungsional guru pada masing-masing guru di setiap sekolah, sehingga kenaikan jabatan fungsional guru dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Kesepuluh, sidang berkas PAK dilakukan diagendakan setiap bulan, tanpa perlu menunggu adanya berkas ajuan PAK menumpuk banyak; sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Anggaran untuk kepentingan sidang PAK atau pemrosesan jabatan fungsional guru perlu ditingkatkan dan juga ditambah tim PAK-nya. Mengingat dengan jumlah asesor atau tim PAK di Kabupaten Sleman yang hanya berjumlah 19 orang saja, sedangkan ada ribuan guru yang mengajukan PAK setiap tahunnya, seperti pada tahun 2021 ini ada kurang lebih 2.850 berkas ajuan PAK, tentu saja membutuhkan energi yang besar untuk menuntaskannya dengan cepat.

Di bawah ini ditampilkan tabel yang diolah dari hasil kuisisioner yang ditebarkan kepada para informan mengenai saran untuk mengatasi berbagai hambatan dalam kenaikan jabatan fungsional guru.

Tabel 4.5 Saran untuk mengatasi hambatan kenaikan angka kredit (N = 28)

Faktor	Persentase N = 13 (46.4%)	Komponen		Subkomponen	
		1.1	Kejelasan kriteria inklusi karya	1.1.1	Beri alasan jika ditolak-tidak dinilai
1				1.1.1	Beri alasan jika ditolak-tidak dinilai
				1.1.2	Satu standar antar asesor
				1.1.3	Perlu konsistensi aturan
		1.2	Sederhanakan syarat berkas	1.2.1	Pembuatan laporan
		1.3	Kebijakan khusus di masa pandemi		
		1.4	Kenaikan pangkat 4-5 tahun sekali		
		1.5	Karya ilmiah bukan menjadi syarat		
		1.6	Kenaikan pangkat otomatis		
2	N = 4 (14.3%)	2.1	Beri justifikasi yang jelas dari nilai		
		2.2	Dwija Sembada semestinya membantu guru		
		2.3	Apresiasi	2.3.1	Nilai tambah mengajar sendiri
				2.3.2	Mengelola laporan BOS mendapat AK
3	N = 3 (10.7%)	3.1	Karya Ilmiah		

Faktor	Persentase	Komponen		Subkomponen	
		3.2	Mengurus jabatan fungsional		
		3.3	Kelengkapan administrasi		
4	Pelaksanaan N = 3 (10.7%)	4.1	Penyampaian hasil serentak		
		4.2	Profesional		
		4.3	Transparan		
		4.4	Jangan mempersulit aturan		
5	Bimbingan dan pendampingan N = 2 (7.1%)	5.1	Karya Ilmiah		
6	Meningkatkan produktivitas N = 1 (3.6%)	6.1	Kurangi beban tugas		
		6.2	Kemudahan birokrasi		
7	PAK ditiadakan N = 1 (3.6%)	7.1	Agar guru fokus tugas mendidik		
		7.2	Pengumpulan kredit menyita waktu tupoksi		
8	Efisiensi N = 1 (3.6%)	8.1	Diklat memakan waktu	8.1.1	Mengganggu tupoksi mengajar
				8.1.2	Tidak membuat mampu mencipta karya

Tabel 4.6. Data deskriptif demografi

	N	Presentase
Total	838	100%
Jenis kelamin		
Laki-laki	145	17,30%
Perempuan	693	82,70%
Usia		
21-30 tahun	24	2,86%
31-40 tahun	88	10,50%
41-50 tahun	157	18,74%
51-60 tahun	568	67,78%
Tidak mengisi	1	0,12%
Lama bekerja		
1-5 tahun	25	2,98%
6-10 tahun	40	4,77%
11-15 tahun	128	15,27%
16-20 tahun	166	19,81%
21-25 tahun	96	11,46%
26-30 tahun	95	11,34%
31-35 tahun	199	23,75%
36-40 tahun	86	10,26%
> 41 tahun	3	0,36%
Golongan		
1A	1	0,12%
2B	3	0,36%
2C	2	0,24%
3A	69	8,23%
3B	224	26,73%
3C	84	10,02%
3D	32	3,82%
4A	323	38,54%

	N	Presentase
4B	41	4,89%
4C	4	0,48%
Lain-lain (honorar, tidak tetap, dst)	55	6,56%
Peran		
Administrator	2	0,24%
Guru	704	84,01%
Kepala sekolah	128	15,27%
Penilai PAK	4	0,48%

E. Diskusi

Berdasarkan sajian data pada bagian di atas, mayoritas guru di Kabupaten Sleman masih mengalami kesulitan dalam pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru. Ada banyak faktor yang menyebabkannya, baik faktor internal guru yang dialaminya maupun faktor-faktor ekster dari luar guru yang turut berkontribusi pada lambatnya pergerakan jabatan fungsional guru di Kabupaten Sleman. Riset ini merupakan hasil kajian yang pertama dilakukan di Kabupaten Sleman, sebab berdasarkan penelusuran terhadap riset-riset mutakhir, tim peneliti tidak menemukan adanya topik riset ini pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Sleman.

Untuk itu, hasil riset ini sangat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai landasan kuat dalam menentukan berbagai kebijakan untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru. Pangkal masalah utama terkait banyaknya para guru di Kabupaten Sleman yang stagnan atau mandek dalam jabatan fungsionalnya terletak pada ketidakmampuan mereka dalam menghasilkan karya ilmiah. Artinya, dalam periode minimal 2 tahun dan atau lebih, seorang guru tidak memiliki karya ilmiah misalnya atau dokumen lainnya; sehingga yang bersangkutan tidak cukup memiliki dokumen atau portofolio yang mampu memenuhi ketentuan persyaratan utama dan pendukung; sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional guru.

Tersedianya aplikasi *online* untuk pengurusan kenaikan jabatan fungsional guru menjadi kebutuhan mendesak. Semua berkas-berkas harus berbasis digital sehingga akan memudahkan manajemen data digital. Hal tersebut sinergis dengan visi dan misi Kabupaten Sleman yang mendukung terealisasinya konsep smart city. Bahkan ke depan, aplikasi *online* ini sebaiknya dikonseptkan berlaku secara nasional; sehingga pengurusannya akan saling terintegrasi berada pada satu kendali yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki tantangan besar dalam upaya melakukan percepatan jabatan fungsional para guru di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 dan di masa mendatang. Untuk itu perlu disiapkan berbagai program kerja yang mampu mewujudkan hal tersebut.

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman telah menggelar hasil kajian ilmiah ini pada Kamis, 9 Desember 2021 pukul 09.00-12.30 WIB secara daring yang ditayangkan melalui Zoom dan juga disiarkan langsung melalui Sleman TV (YouTube). Narasumber utama dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman terdiri dari: Dr. John Suprihanto, Profesor Dr. Avin Fadilla Helmi, Dr. Theresia Anita Christiani, dan Supadiyanto, M.I.Kom. Jumlah peserta yang hadir sebanyak lebih dari 600 peserta guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dokumentasi acara tersebut bisa diakses melalui kanal YouTube dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=B1VQaatldDM&t=2087s>

Di samping itu juga, hasil kajian ini juga sudah dilakukan diseminasi juga melalui beragam media penyiaran yaitu televisi dan radio. Media televisi yang digunakan yaitu TVRI Yogyakarta pada kanal digital (29 UHF) pada Jumat, 10 Desember 2021 pukul 13.00-4.00 WIB. Adapun narasumber yang hadir yaitu: Sudiyo, M.Pd. (Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman), Dr. John Suprihanto (Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman), dan Supadiyanto, M.I.Kom. (Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman). Dokumentasi acara tersebut juga bisa diakses melalui *YouTube* dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=yrr8WUVTEMw&t=14615s>

Hasil kajian juga ditayangkan juga melalui program talkshow yang disiarkan langsung melalui Radio UTY Medari FM pada kanal 90.7 FM pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 16.00-17.00 WIB dengan narasumber: Sudiyo, M.Pd. (Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman), Dr. John Suprihanto (Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan Dosen UGM), dan Supadiyanto, M.I.Kom. (Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan Dosen STIKOM Yogyakarta).




SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih dari 600 peserta.



SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih dari 600 peserta.



SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih dari 600 peserta.



SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih dari 600 peserta.



POSTER PUBLIKASI: Medium publikasi Seminar Hasil Kajian Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Jabatan Fungsional Guru se-Kabupaten Sleman.



SIARAN LIVE: Tim Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan diseminasi hasil kajian ilmiah di TVRI Stasiun Yogyakarta (kanal digital 29 UHF) pada 10 Desember 2021 pukul 13.00-14.00 WIB.



POSE DI DEPAN TVRI: Para narasumber berpose di depan stasiun TVRI Yogyakarta setelah selesai menjadi pembicara utama dalam rangkaian kegiatan sosialisasi berbagai program kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman.



POSE DI STUDIO TVRI: Para narasumber dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan presenter berpose bersama setelah usai acara talkshow dalam program RANAH PUBLIK di TVRI Yogyakarta pada 10 Desember 2021.



POSE DI STUDIO TVRI: Para narasumber dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan presenter berpose bersama setelah usai acara talkshow dalam program RANAH PUBLIK di TVRI Yogyakarta pada 10 Desember 2021.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan besar dalam kajian ilmiah ini. Pertama, kenaikan jabatan fungsional guru TK, SD, hingga SMP di Kabupaten Sleman masih mengalami banyak kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor penghambat secara internal dan eksternal tersebut terdiri atas: para guru kesulitan dan tidak mampu menghasilkan karya tulis ilmiah baik yang tidak terpublikasikan maupun yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah, masih banyak Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi pada sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman yang mengalami keterlambatan dalam kenaikan jabatan fungsional dan jenjang keaikan pangkat guru, tidak optimalnya peran pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) dan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap kecamatan dalam memotivasi dan memfasilitasi adanya program-program untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru; tidak optimalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam mendampingi para guru melalui berbagai program pendampingan, workshop, Diklat dan semacamnya untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru dan kenaikan jenjang pangkat guru; masih banyak guru yang tidak memahami regulasi dan panduan pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru khususnya Buku 4 dan Buku 5; dalam penilaian dokumen PAK, tim PAK Kabupaten Sleman masih mengandalkan cara manual; di luar peraturan-peraturan tertulis yang belum diatur melalui Buku 4 dan 5 yang berlaku secara nasional, belum adanya penerbitan peraturan lokal yang bersifat kebijakan lokal (kearifan lokal); banyak tenaga kependidikan yang tidak memahami mengenai berbagai regulasi dan panduan buku 4 dan 5 mengenai kenaikan jabatan fungsional guru sampai sekarang. Para guru tidak mendapatkan informasi yang memadai ketika

berkas ajuan kenaikan jabatan fungsional guru tidak mendapatkan nilai yang diharapkan atau bahkan tidak mendapatkan nilai.

Kedua, faktor-faktor yang mendukung percepatan kenaikan jabatan fungsional guru yaitu: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah melakukan sosialisasi regulasi tentang PAK dan pendampingan secara berkala dan memiliki tim PAK yang cukup solid terdiri dari 19 orang yang menilai ajuan berkas kenaikan jabatan fungsional maupun jenjang pangkat guru; banyak guru muda yang melek di bidang teknologi Informasi dan semangat kerja yang tinggi, banyaknya perguruan tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan untuk membantu percepatan kenaikan jabatan fungsional para guru; banyaknya berbagai kegiatan seminar, workshop, Diklat yang digelar oleh berbagai lembaga pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik secara daring maupun luring sehingga memudahkan bagi para guru dalam mengikuti berbagai kegiatan tersebut untuk mendukung pengembangan profesi guru di Kabupaten Sleman; adanya kepastian sistem penjenjangan karir yang sudah pasti dan pakem, sehingga dapat memotivasi para guru untuk bergerak cepat bahkan memungkinkan untuk mereka yang produktif dalam menghasilkan karya tulis.

Jabatan fungsional guru merupakan tangga karir pengembangan profesi guru. Di dalamnya terkandung berbagai kewenangan sekaligus hak-hak yang melekat sekaligus. Untuk menjadi guru profesional, setiap guru harus mampu menapakai jabatan fungsional guru dengan baik dan tepat waktu. Banyaknya guru yang tersandera pada posisi jabatan fungsional guru yang kebanyakan berada pada Golongan IVa, hanya bisa atasi dengan jalan mendongkrak produktivitas para guru dalam menghasilkan berbagai karya tulis ilmiah.

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki kepentingan untuk mendorong agar para guru se-Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan efektif, sehingga kualitas guru semakin baik; dan secara otomatis juga kesejahteraan hidup para guru semakin terjamin.

B. Saran/Rekomendasi

Ada tiga saran/rekomendasi yang dapat disampaikan untuk melakukan percepatan jabatan fungsional guru se-Kabupaten Sleman. Pertama, saran akademis-regulatif. Berbagai regulasi yang berhubungan dengan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru yang berlaku secara nasional, perlu didetilkan kembali. Aturan-aturan yang belum diatur dalam regulasi tersebut, perlu diturunkan kembali dalam aturan yang lebih teknis, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Masih sering terjadinya perbedaan pemaknaan atau penafsiran terhadap regulasi yang terjadi antara tim asesor dan para guru dalam memaknai regulasi dan pedoman PAK jabatan fungsional guru, dapat mengakibatkan kerugian bagi para guru sendiri.

Jika masih ada aturan yang belum diatur dalam regulasi yang sudah ada sekarang, perlu dilengkapi dengan panduan yang lebih lengkap untuk melengkapi aturan yang masih bersifat umum maupun aturan yang belum ada. Perlu adanya pembaruan terhadap berbagai regulasi yang ada, agar dapat memotivasi para guru. Salah satunya, memberikan kesempatan kepada para guru yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah baik yang terpublikasikan di jurnal ilmiah maupun media massa, dan juga dalam bentuk buku; dapat mengajukan kenaikan jabatan fungsional guru secara lompat jabatan atau non regular.

Besarnya kredit poin pada karya tulis ilmiah yang terpublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 1 sampai dengan SINTA 6, serta jurnal Internasional bereputasi Q1 sampai Q4; perlu adanya penjenjangan; dan tidak diberikan dengan nilai kredit yang sama.

Kedua, saran praktis. Untuk melakukan percepatan jabatan fungsional guru di Kabupaten Sleman dapat ditempuh dengan memberikan pendampingan kepada para guru se-Kabupaten Sleman agar setiap semester minimal memiliki 1 karya tulis ilmiah yang terpublikasikan pada jurnal ilmiah dan dalam 1 tahun minimal mampu memiliki 1 buku yang sudah diterbitkan. Dengan demikian

pergerakan jabatan fungsional para guru akan berjalan dengan baik dan tepat waktu; apalagi jika ada dukungan pembaruan regulasi mengenai peluang adanya lompat jabatan. Berbagai program kerja yang bisa menjamin keberhasilan para guru dalam menghasilkan karya tulis ilmiah, buku, maupun karya inovatif harus didorong dan disinergisasikan bersama; agar hasilnya lebih optimal.

Pada aspek lainnya, perlu adanya upaya digitalisasi dalam proses pengajuan jabatan fungsional guru sehingga prosesnya terjamin lebih transparan, sistematis, efektif dan efisien, dan dapat dimonitor pergerakannya setiap saat oleh setiap pengusul atau guru sendiri.

Ketiga, sosialisasi dan internalisasi mengenai berbagai regulasi yang berhubungan dengan regulasi kenaikan jabatan fungsional guru dan panduan buku 4 dan 5 mengenai kenaikan jabatan fungsional guru; kepada para guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan tim penilai PAK secara terpadu. Hal tersebut dilakukan agar mereka mampu membantu para guru dalam mempersiapkan berkas-berkas administrasi di internal sekolah masing-masing untuk kenaikan jabatan fungsional para guru.

Keempat, di lingkungan sekolah sebaiknya dibentuk tim PAK jabatan fungsional internal yang bertugas untuk menilai berbagai dokumen ajuan PAK kenaikan jabatan fungsional guru, sebelum di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman; sudah dilakukan penilaian internal oleh tim PAK dari sekolah masing-masing. Hal ini untuk mengurangi adanya potensi dilakukan adanya revisi atau pemotongan nilai kredit akumulasi; sehingga berkas yang diajukan benar-benar sudah memenuhi segala ketentuan baik dari unsur utama maupun pendukungnya.

Terakhir, jumlah anggota asesor yang masuk pada tim penilai PAK di Kabupaten Sleman jumlahnya harus terus ditambah; mengingat jumlah guru yang mengajukan jabatan fungsional besar. Konsekuensinya, jumlah anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut juga harus ditingkatkan lebih besar lagi. DPRD Kabupaten

Sleman harus memperhatikan terkait kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman, sehingga harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan jumlah anggaran pendidikan dari pos APBD Tahun 2022 mendatang.

Daftar Pustaka

- Arief Rahman Yusuf dan Amat Mukhadis. (2018). Model Pengembangan Profesionalitas Guru sesuai Tuntutan Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Lectura* Volume 9 No. 2 Agustus 2018.
- Didi Pramono dkk. (2021). Penguatan Literasi Karya Inovatif melalui Pelatihan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual bagi Guru SMK Kota Salatiga. *Jurnal Implementasi* 1(2) (2021): <http://jurnalilmiah.org/jurnal/index.php/ji/index>.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2016). Buku 4 (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru) Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Pembelajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2019). Buku 5 (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru) Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dokumentasi Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- FGD dihelat pada Sabtu, 6 November 2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Hasil kuisisioner secara daring yang ditebar oleh tim riset Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman pada November 2021.
- Imam Subarkah. (2020). Analisis Kebijakan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit dari IV a ke IV b. *Jurnal Ar-Ruhlah Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam* Volume 5 No. 2 Th. 2020 Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- Permendiknas No. 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Siti Fatihaturrahmah Al Jumroh dan Haryati. (2020). Penulisan Jurnal Ilmiah pada Guru di Kabupaten Sorong melalui Workshop Terpadu. Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat Volume 3 No. 1 Januari 2020.
- Sukarno. (2016). Kendala dan Upaya Pengembangan Keprofesian Guru SD melalui Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah, Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- Sunarso. (1997). Hambatan yang Dihadapi Guru SD dalam Kenaikan Pangkat dengan Angka Kredit. Jurnal Ilmu Pendidikan Februari 1997 Jilid 4.
- Suwandi. (2006). Pengembangan Profesi Guru melalui Karya Tulis Ilmiah: Prospek dan Problem Berbagi Pengalaman dalam Memburu Poin dan Koin. Jurnal Ilmiah Guru COPE No. 01/Tahun X/Februari 2006.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menetapkan standar minimum kompetensi dan kualifikasi Guru.
- <https://www.youtube.com/watch?v=yrr8WUVTEMw&t=14615s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=B1VQaatldDM&t=2087s>

PROFIL TIM PENELITIAN/PENULIS



Dr. John Suprihanto, M.I.M., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir di Metro, 27 Desember 1952. Adalah Lektor Kepala IV/D pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Lulus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 1974-1979, mengambil Master di *American Graduate School of International Management*, Arizona, USA lulus tahun 1989 dan menempuh pendidikan Doktor di *Flinders University Adelaide South Australia* lulus tahun 2006. Saat ini masih menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saat ini tercatat sebagai sekretaris Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Buku yang pernah diterbitkan: *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*, *Hubungan Industrial*, *Bisnis Pengantar* (bersama), *Manajemen Modal Kerja*, *Manajemen Belanja Daerah*, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, *Manajemen Perusahaan* (bersama), dan *Perilaku Organisasi* (bersama). Sampai saat ini masih aktif pula memberi kuliah pada mata kuliah: *Manajemen*, *Bisnis Pengantar*, *Bisnis Internasional*, *MSDM*, *Manajemen Strategik Sektor Publik*, *Manajemen Pemasaran Rumah Sakit*, *Manajemen Pemasaran Sosial*, *Manajemen Pemasaran Pariwisata*, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, *Manajemen Kinerja*, *Kewirausahaan*, dan *Etika Bisnis* di Universitas Gadjah Mada. Kontak WA/HP: 0819-3117-1008 e-mail: john.soeprihanto@gmail.com.



Profesor Dr. Avin Fadilla Helmi, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini juga dosen pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Lahir di Ngawi, 22 Desember 1964. Guru Besar pada bidang keilmuan: *Ciberpsychology*. Tinggal di: Jalan Kenanga, Gang Kantil 4A, Babadan Baru (Jalan

Kaliurang Km 7). Sleman Yogyakarta Kodepos: 55283. Kontak WA/ HP: 0811-2666-54 e-mail: *avinpsi@ugm.ac.id*.



Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom. adalah Sekretaris Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini menjadi Pembantu Ketua I STIKOM Yogyakarta dan merangkap menjadi Ketua Pogram Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu "STIKOM"

Komunikasi Yogyakarta. (Lektor 349,25 AK terhitung mulai Desember 2020). Dosen tetap dan dosen tamu/luar biasa pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) YPK, Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Radya Binatama/AKRB (AMIKOM Group). Turut membidani perubahan bentuk Akademi Komunikasi Indonesia YPK menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta, dan pendirian Prodi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Perubahan Bentuk AKINDO YPK menjadi STIKOM Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Ketua Penjaminan Mutu AKINDO YPK (2016-2018). Adalah alumni Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. Menjadi lulusan terbaik dan tercepat dengan IPK: 4,00 masa studi 1 tahun 5 bulan pada Wisuda ke-134 Universitas Diponegoro pada 29 April 2014. Penulis artikel (kolumnis) di berbagai surat kabar lokal dan nasional. Pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY Periode 2014-2017. Saat ini menjabat sebagai Sekretris I Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pusat (2017-2022), turut pula mendeklarasikan berdirinya PPWI 11 November 2007 di Jakarta. Telah menulis 13 buku yang sudah diterbitkan antara lain: "Media, Komunikasi, dan Krisis COVID-19 (2020, kolektif bersama penulis lain), Pengantar Jurnalisme Konvergentif" (2020), "Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut! Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar" (2018), "Rahasia Opini Termuat di Koran, Refleksi Pengalaman Pribadi Menulis di Berbagai Surat Kabar Lokal dan Nasional" (2018), "Eksplotasi Pekerja Media di Era

Konvergensi Media dalam Menegakkan Kedaulatan Komunikasi” (2014), “Berburu Honor Dengan Artikel, Tip dan Strategi Menanggung Rupiah” (2012), “Jadi Penulis Anda Modal Dengkul” (2008), “Booming Profesi Pewarta Warga, Wartawan&Penulis” (2009), dll. e-mail: supadiyantostikomyogyakarta@gmail.com WA/HP: 0819-1076-7633.



Dr. Theresia Anita Christiani, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir pada di Sleman, 21 Desember 1969. Pernah menjadi Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kini menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan pangkat Lektor Kepala. Kontak WA/HP: 0811-2503-192 e-mail: theresiaanita27@gmail.com.



Drs. Suyono, M.Pd., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Menamatkan S1 dan S2 pada Program Magister Pendidikan FKIP Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta. Jabatan terakhir sebagai Pengajar Diklat Fungsional Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan juga Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Aktif sebagai pengurus Ormas Muhammadiyah yakni menjadi Wakil ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Alamat tinggal di: Ponggok RT 03 RW 13, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Telp: (0274) 6497060. HP/WA: 081328015115. e-mail: Syon115@yahoo.com.



Sudiyo, S.Ag., M.Pd., adalah Ketua Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Bergabung menjadi Anggota Dewan Pendidikan

Kabupaten Sleman sejak Periode 2009-2014; Periode 2015-2020, sampai sekarang. Saat ini juga menjadi Ketua Umum PGRI Kabupaten Sleman. Lulus S2 dari Universitas PGRI Yogyakarta dan S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping itu juga menjadi Anggota Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Sleman Periode 2016-2020. Domisili di Kurahan III RT 002/RW 005 Kelurahan Margodasi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Kontak HP/WA: 0812-2637-197 e-mail:sudiyosudiyo1@gmail.com.



Dr. St. Nurbaya, M.Si, M.Hum., adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini juga menjadi Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Lektor Kepala dengan pangkat Pembina/IVa dengan bidang keilmuan: Pembelajaran Bahasa konsentrasi Evaluasi Literasi Berbahasa. Lahir di Bima, 6 April 1964. Alamat tinggal di: Grogol Margodadi RT 06 / RW 18 Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Kontak WA/HP: 0821-3755-2823 e-mail: siti_nurbaya@uny.ac.id.



Drs. H. Nurjamil Dimiyati, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Aktif pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan PCNU Kabupaten Sleman. Alamat rumah: Kleben, Caturharjo, Sleman, Sleman, Yogyakarta, 55515. WA/HP: 08122774022 e-mail: nurjamildimiyati@gmail.com.



Drs. H. Buchori, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Alamat rumah: Keniten, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Lahir di Sleman pada 30 Desember 1952. Pernah menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman 2010–2015, dan kini juga

menjabat sebagai: Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kalasan 2015-2020. Kontak HP/WA: 0812-2707-7177.



Akhmad Ritaudin, M.Pd. adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir di Bantul, 8 April 1985. Lulus S-I PGSD Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010, dan lulus S-2 Manajemen Pendidikan UST tahun 2019. Saat ini menjadi guru SD Negeri Percobaan 3 Pakem, Sleman, Yogyakarta. Akhmad sendiri pernah menjuarai lomba *stand up comedy* berbahasa Jawa. Berpengalaman sebagai sutradara lomba vlog anak Kuis Ki Hajar Dewantara, berhasil meraih vlog terbaik SD tingkat nasional. Saat ini aktif sebagai instruktur nasional, pengajar diklat guru untuk mengembangkan potensi guru. Aktif juga sebagai *Youtuber*, *vlogger*, dan komedian. Kontak HP/WA: 0815-7907-972.



Dr. (C) Nursya'bani Purnama, S.E, M.Si, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Mendapatkan gelar S.E. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan gelar Master of Science in Management dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kini tengah merampungkan studi S3. Di samping itu juga pernah menjadi Komisioner Lembaga Ombudsman DIY Periode 2011-2015, Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2015-2020, Dewan Pengawas PDAM Kulon Progo 2011-2017, dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kulon Progo 2020-2024. Kerap menulis artikel di sejumlah surat kabar antara lain: SKH Kedaulatan Rakyat dll. HP/WA: 0815-6856-874. e-mail: nursya'bani.purnama@uii.ac.id.



FORMASI DEWAN PENDIDIKAN KAB. SLEMAN 2020-2025:
Pengukuhan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025 oleh Bupati Sleman di Ruang Rapat Sembada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Rabu, 26 Februari 2020 pukul 13.00 WIB s/d selesai (sumber foto: Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman).